



Muazin itu lebih berhak dalam hal azan, dan imam itu lebih berhak dalam hal ikamah.

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, “Muazin itu lebih berhak dalam hal azan, dan imam itu lebih berhak dalam hal ikamah.”

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah - Diriwayatkan oleh Baihaqi - Diriwayatkan oleh Abdurrazzāq]

Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa seorang muazin itu lebih berhak dalam hal azan, dan imam lebih berhak dalam hal ikamah.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/10633>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

